



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/5331/2021  
TENTANG  
PROGRAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KESEHATAN  
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan, setiap unit organisasi eselon I harus menyusun program peraturan perundang-undangan bidang kesehatan untuk 1 (satu) tahun anggaran;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi perencanaan dari masing-masing unit organisasi eselon I, perlu menetapkan program peraturan perundang-undangan bidang kesehatan melalui suatu keputusan menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Program Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PROGRAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KESEHATAN TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan 51 (lima puluh satu) rancangan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan sebagai Program Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Program Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

KETIGA : Penyelesaian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang masuk dalam daftar Program Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan Tahun 2020, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk rancangan undang-undang, mengikuti program legislasi nasional yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk rancangan peraturan pemerintah dan rancangan peraturan presiden, mengikuti program penyusunan

peraturan pemerintah dan program penyusunan peraturan presiden yang ditetapkan oleh presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Untuk rancangan peraturan menteri kesehatan, diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Kepala Biro Hukum dan Organisasi melaporkan perkembangan realisasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Program Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan Tahun 2021 kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Agustus 2021

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/5331/2021  
TENTANG  
PROGRAM PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN BIDANG KESEHATAN TAHUN 2021

PROGRAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KESEHATAN TAHUN 2021

A. RANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	RUU tentang Wabah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penetapan jenis penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah.</li><li>2. Kewaspadaan dini wabah.</li><li>3. Penetapan daerah terjangkau KLB dan kegiatan penanggulangannya.</li><li>4. Penetapan daerah terjangkau wabah dan kegiatan penanggulangannya.</li></ol>	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

B. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
2	RPP tentang Peraturan Pelaksanaan UU Kekarantinaan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketentuan Umum</li> <li>2. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat</li> <li>3. Kriteria Dan Pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan di Wilayah</li> <li>4. Sistem Informasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat</li> <li>5. Pejabat Karantina Kesehatan</li> <li>6. Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk</li> <li>7. Penutup</li> </ol>	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Amanah Pasal 10 ayat (4), Pasal 11 ayat (3), Pasal 14 ayat (2), Pasal 48 ayat (6), dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
3	RPP tentang Perubahan PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gambar dan tulisan peringatan kesehatan pada kemasan produk tembakau</li> <li>2. Pencantuman informasi dalam kemasan produk tembakau</li> <li>3. Larangan</li> </ol>	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	Amanah Pasal 116 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
4	RPP tentang Kesehatan Sekolah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan upaya kesehatan sekolah dalam peraturan pemerintah ini meliputi segala upaya kesehatan sekolah yang</li> </ol>	Direktorat Jenderal Kesehatan	Amanat Pasal 79 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

		<p>dilaksanakan di tingkat pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi baik pendidikan formal, informal dan non formal.</p> <p>2. Upaya kesehatan sekolah merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan. Pelaksanaan upaya kesehatan sekolah dilakukan melalui kegiatan yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh, dan berkembang secara harmonis dan setinggi-tingginya menjadi sumber daya manusia yang berkualitas</p> <p>3. Mendukung PP pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja, indikator</p>	Masyarakat	
--	--	---	------------	--

		<p>persentase kab/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja dan indikator jumlah layanan kesehatan usia sekolah dan remaja</p> <p>Upaya Kesehatan Sekolah merupakan upaya promotif dan preventif kematian ibu dan bayi.</p>		
5	RPP tentang Pembiayaan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketentuan Umum<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pengertian istilah-stilah</li><li>b. Tujuan pembiayaan kesehatan</li><li>c. Asas (prinsip) pembiayaan kesehatan</li></ol></li><li>2. Sumber pembiayaan<ol style="list-style-type: none"><li>a. Sumber pembiayaan kesehatan</li><li>b. Konsolidasi sumber pembiayaan kesehatan</li></ol></li><li>3. Alokasi biaya kesehatan<ol style="list-style-type: none"><li>a. Besar alokasi dan tujuan alokasi</li><li>b. Tata cara alokasi pembiayaan kesehatan</li><li>c. Penyusunan anggaran</li></ol></li><li>4. Pemanfaatan dana kesehatan</li></ol>	Sekretariat Jenderal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Amanat Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 pada BAB XV tentang Pembiayaan Kesehatan</li><li>2. Amanat Peraturan Presiden Tahun 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional dalam Subsystem Pembiayaan Kesehatan</li></ol>

		<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pemanfaatan dana kesehatan dari APBN dan APBD</li><li>b. Pembiayaan untuk upaya kesehatan</li></ul> <p>5. Monitoring dan evaluasi pembiayaan kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Monitoring pembiayaan kesehatan</li><li>b. Evaluasi pembiayaan kesehatan</li></ul>		
6	RPP tentang Pengujian Kesehatan bagi ASN	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Kewenangan penetapan pelaksana pengujian kesehatan.</li><li>2. Pelaksana pengujian kesehatan.</li><li>3. Sasaran pengujian kesehatan.</li><li>4. Pengaturan umum mekanisme pengujian kesehatan.</li><li>5. Rekomendasi hasil pengujian kesehatan.</li><li>6. Pembiayaan pelaksanaan Pengujian kesehatan.</li></ul>	Sekretariat Jenderal	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terbit dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

C. RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
7	RPerpres tentang Kabupaten Kota Sehat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indikator dan Tatanan</li> <li>2. Strategi dan Kebijakan Kabupaten/Kota Sehat</li> <li>3. Koordinasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat yang dilakukan oleh Tim Pembina Pusat, Forum dsb</li> <li>4. Pemberdayaan Masyarakat</li> <li>5. Jejaring dan Kemitraan</li> <li>6. Pemantuan dan Evaluasi</li> <li>7. Penghargaan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat</li> </ol>	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	Menggantikan Peraturan Bersama Antara Kemendagri dan Kemenkes Nomor 34 Tahun 2005; Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
8	RPerpres tentang Penanggulangan TB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketentuan Umum</li> <li>2. Target Dan Strategi Nasional Eliminasi Tuberkulosis</li> <li>3. Pelaksanaan Strategi Nasional Eliminasi Tuberkulosis</li> </ol>	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pasal 4 ayat (2) UUD 1945
9	Revisi PERPRES Nomor 31 tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter	Mekanisme penugasan dan pendayagunaan Dokter Spesialis secara mandatori.	Badan Pengembangan dan	Mekanisme pendayagunaan bersifat sukarela yang sebelumnya diatur dalam

	Spesialis		Pemberdayaan SDM Kesehatan	PERPRES Nomor 31 tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis berdampak pada penurunan minat peserta program PDGS, sehingga pemenuhan dokter spesialis tidak dapat terpenuhi
--	-----------	--	-------------------------------	---

D. RANCANGAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
10	Revisi Permenkes 76 Tahun 2016 tentang Pedoman INA-CBG dalam Pelaksanaan JKN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. permasalahan bayi baru lahir antara lain</li> <li>2. penyelenggaraan sistem pembayaran INA CBG</li> <li>3. Tata cara koding dalam INA CBG yang meliputi teknis koding sesuai ICD 10 dan ICD 9 CM</li> <li>4. definisi episode, fragmentasi dan readmisi yang memerlukan kesepakatan bersama asosiasi profesi, asosiasi faskes dan BPJS Kesehatan.</li> </ol>	Sekretariat Jenderal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU 40/2004 tentang SJSN</li> <li>2. UU 24/2011 tentang BPJS</li> <li>3. Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan</li> <li>4. Permenkes 52/2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan program JKN</li> </ol>

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
11	Revisi Permenkes Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi JKN Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan penggunaan dana kapitasi JKN</li> <li>2. Pengaturan jasa pelayanan Kesehatan dari dana kapitasi</li> <li>3. Pengaturan pemanfaatan dana silpa</li> </ol>	Sekretariat Jenderal	Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan dana Kapitasi JKN pada FKTP milik Pemda (dalam proses revisi dan saat ini draft revisi tengah berproses di Kementerian Sekretaris Kabinet)
12	Revisi Permenkes 52/2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjaminan pelayanan refraksi dan kacamata di FKTP</li> <li>2. Penjaminan pelayanan protesa di FKTP</li> <li>3. Penjaminan pelayanan gawat darurat di FKTP yang tidak bekerjasama</li> <li>4. Penjaminan pelayanan Kesehatan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi</li> <li>5. Penyesuaian tarif untuk beberapa pelayanan seperti kemoterapi rawat jalan, bayi baru lahir</li> </ol>	Sekretariat Jenderal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No 40 Tahun 2004 tentang SJSN</li> <li>2. UU No 24 tahun 2011 tentang BPJS</li> <li>3. Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan</li> </ol>

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
13	Revisi Permenkes No. 55 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan dalam Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri Dan Pejabat Tertentu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penambahan manfaat skrining Covid-19 berupa tes PCR atau rapid test</li> <li>2. Penambahan Pengaturan pelayanan kesehatan terkait Covid-19 bagi peserta Jamkestama dan Jamkesmen</li> <li>3. Pengaturan pengecualian layanan program Jamkestama dan Jamkesmen (saat ini diatur dalam Panduan Pelayanan yang dikeluarkan oleh PT. Jasindo)</li> <li>4. Pengaturan selisih biaya perawatan bagi peserta yang menghendaki pelayanan diatas kelas VVIP</li> </ol>	Sekretariat Jenderal	Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2014 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Tertentu

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
14	RPermenkes tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkes	Struktur Organisasi Kemenkes, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Satker Kantor Pusat	Sekretariat Jenderal	1. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan
15	RPermenkes tentang Kriteria Klasifikasi Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan	Kriteria Klasifikasi Organisasi KKP	Sekretariat Jenderal	1. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan
16	RPermenkes tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan	Struktur Organisasi, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan.	Sekretariat Jenderal	1. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
17	RPermenkes tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Ditjen Yankes (BPFK/LPFK)	Kriteria Klasifikasi Organisasi UPT Ditjen Yankes (BPFK/LPFK)	Sekretariat Jenderal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara</li> <li>2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan</li> </ol>
18	RPermenkes tentang Kriteria Klasifikasi Organisasi UPT Ditjen Yankes (BPFK/LPFK)	Struktur Organisasi, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi UPT Ditjen Yankes. (BPFK/LPFK)	Sekretariat Jenderal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara</li> <li>2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan</li> </ol>
19	RPermenkes tentang Kriteria Klasifikasi Organisasi UPT Ditjen Yankes (BKTM/LKTM)	Kriteria Klasifikasi Organisasi UPT Ditjen Yankes (BKTM/LKTM)	Sekretariat Jenderal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara</li> </ol>

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
				2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan
20	RPermenkes tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Ditjen Yankes (BKTM/LKTM)	Struktur Organisasi , Kedudukan, Tugas, dan Fungsi UPT Ditjen Yankes. (BKTM/LKTM)	Sekretariat Jenderal	1. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan
21	RPermenkes tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di lingkungan Kemenkes	Kelas Jabatan dan besaran tunjangan kinerja PNS Kemenkes	Sekretariat Jenderal	1. Permenpan No. 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan 2. Permenkes No. 25/2020 (Kantor Pusat) dan Permenkes tentang OTK UPT 3. Surat Menteri Kesehatan No. OT.03.03/Menkes/1703/2020 tentang Usulan Evaluasi Kelas

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
				Jabatan di lingkungan Kemenkes (UPT)
22	RPermenkes tentang petunjuk tenis DAK Non fisik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alokasi Dana Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan yang diberikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional</li> <li>2. Pengertian, Tujuan, Sasaran, Ruang lingkup DAK Nonfisik Bidang Kesehatan, Kebijakan dan Operasional</li> <li>3. Manajemen Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Non fisik Bidang Kesehatan</li> </ol>	Sekretariat Jenderal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>2. PP 17/2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran</li> <li>3. Permenkeu 50 Tahun 2017 tentang Dana Transfer Daerah dan Desa</li> </ol>
23	RPermenkes tentang Petunjuk Operasional DAK fisik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alokasi Dana Khusus fisik Bidang Kesehatan yang diberikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional</li> </ol>	Sekretariat Jenderal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP 55/2005 tentang dana perimbangan</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>3. PP 17/2017 tentang</li> </ol>

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		2. Pengertian, Tujuan, Sasaran, Ruang lingkup DAK Nonfisik Bidang Kesehatan, Kebijakan dan Operasional 3. Manajemen Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Non fisik Bidang Kesehatan		sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran
24	RPermenkes tentang Pedoman Penggunaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2021	1. Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan bersifat non fisik yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap. 2. Pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi mengacu pada Pedoman Penggunaan dana dekonsentrasi Kementerian Kesehatan dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan 3. Agar pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dekonsentrasi berjalan tertib, taat hukum, transparan, efektif, efisiensi, baik dari segi pencapaian kinerja, keuangan,	Sekretariat Jenderal	1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan;

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		<p>maupun manfaatnya bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat.</p>		<p>2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan</p>
25	<p>RPermenkes tentang Pedoman Perencanaan, Penganggaran, dan Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan</p>	<p>1. pengawasan dan pengendalian program Kesehatan</p> <p>2. Kemenkes kepada Dinas Kesehatan perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota</p> <p>3. Pembinaan teknis, pengawasan dan</p>	<p>Sekretariat Jenderal</p>	<p>1. Peraturan Presiden No.141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun 2019</p> <p>2. Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden</p>

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		<p>pengendalian program kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi kepada Kabupaten/Kota</p> <p>4. Mekanisme terpadu Perencanaan, Penganggaran, Monitoring dan Evaluasi terpadu antara Dana bersumber APBN dan DAK dan bagaimana hasil monitoring dan evaluasi Kegiatan bersumber APBN dan DAK mempengaruhi proses perencanaan dan Anggarannya</p> <p>5. Evaluasi Anggaran penggunaan APBN dan DAK</p> <p>6. Evaluasi Kinerja Kegiatan Bersumber APBN dan DAK</p> <p>7. Pelaksanaan E-Monev DJA, Emonev Bappenas, <i>E-Performance</i> dan E-Monev DAK serta Pelaporan menggunakan pemanfaatan dana APBN dan DAK</p>		<p>3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas No 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional</p> <p>4. Permenkeu No. 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga</p>

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
26	RPermenkes tentang Penyelenggaraan Satu Data Kesehatan melalui Sistem Informasi Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelembagaan Satu Data Kesehatan</li> <li>2. Standar Data dan Kriteria Data Kesehatan</li> <li>3. Standar Informasi Kesehatan</li> <li>4. Indikator Kesehatan</li> <li>5. Tata Kelola Satu Data Kesehatan</li> <li>6. Penyeberluasan dan Penggunaan</li> </ol>	Sekretaris Jenderal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> <li>2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan</li> </ol>
27	RPermenkes tentang Upaya Kesehatan Olahraga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam upaya menurunkan prevalensi penyakit tidak menular di Indonesia dan meningkatkan kesehatan serta kebugaran jasmani masyarakat sebagai upaya dasar dalam meningkatkan prestasi belajar, produktivitas kerja dan olahraga maka diperlukan upaya kesehatan olahraga baik secara perorangan maupun masyarakat</li> <li>2. Untuk mencegah terjadinya penyakit atau</li> </ol>	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		<p>gangguan kesehatan dalam kegiatan olahraga di masyarakat diperlukan standar pelayanan dalam upaya kesehatan olahraga</p> <p>3. Tujuan: memberikan acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan termasuk masyarakat dalam meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani serta meningkatkan prestasi olahraga</p> <p>4. Sasaran upaya kesehatan olahraga meliputi seluruh masyarakat di setiap siklus hidup, termasuk masyarakat terlatih dan masyarakat dalam kondisi khusus, termasuk olahraga prestasi.</p>		
28	RPermenkes tentang Pemberian ASI Eksklusif dari Pendonor ASI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendonor ASI dan Penerima Donor ASI</li> <li>2. Unit Donor ASI               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penerapan sistem manajemen;</li> <li>b. Standar Unit Donor ASI; dan</li> </ol> </li> </ol>	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	Amanat Pasal 11 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		<p>c. Penyelenggaraan Donor ASI pada Unit Donor ASI.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Tugas dan tanggung jawab</li><li>4. Pemberdayaan masyarakat</li><li>5. Pembiayaan</li><li>6. Pembinaan dan pengawasan</li><li>7. Sanksi</li></ol>		
29	RPermenkes tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Media Udara	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penetapan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk media udara</li><li>2. Persyaratan kesehatan media udara.</li><li>3. Penyehatan Media Udara</li><li>4. pemantauan dan pencegahan penurunan kualitas udara.</li><li>5. Pemberdayaan masyarakat</li><li>6. Pembinaan dan pengawasan kesehatan lingkungan media udara</li></ol>	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
30	RPermenkes tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia Tahun 2020-2024	<p>RAN Kesehatan Lanjut Usia 2020-2024 mencakup kegiatan pokok, sub kegiatan, indikator, target, dan penanggungjawab/lintas program dan lintas sektor terkait dari masing-masing strategi.</p> <p>Strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun dan menyosialisasikan kebijakan dan regulasi serta norma, standar, prosedur, kriteria mengenai pelayanan kesehatan lanjut usia;</li> <li>2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan yang santun lanjut usia serta akses terhadap layanan kesehatan yang santun lanjut usia dan perawatan jangka panjang;</li> <li>3. Membangun dan mengembangkan kemitraan dan jejaring pelaksanaan pelayanan kesehatan lanjut usia yang melibatkan lintas program, lintas sektor,</li> </ol>	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	Melanjutkan Permenkes Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia Tahun 2015-2019

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		<p>organisasi profesi, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, media masa, dan pihak terkait lainnya;</p> <p>4. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi di bidang kesehatan lanjut usia;</p> <p>5. Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan keluarga, masyarakat, dan lanjut usia dalam upaya peningkatan kesehatan lanjut usia; dan</p> <p>6. Meningkatkan peran serta lanjut usia dalam upaya peningkatan kesehatan keluarga dan masyarakat.</p>		
31	RPermenkes Revisi Permenkes Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV AIDS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketentuan Umum</li> <li>2. Target dan Strategi</li> <li>3. Kegiatan Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS</li> <li>4. Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</li> </ol>	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Menyesuaikan dengan Permenkes 82 Tahun 2014 tentang penanggulangan penyakit menular Pasal 44

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		5. Pencatatan dan Pelaporan 6. Peran Serta Masyarakat 7. Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi 8. Pendanaan 9. Pembinaan dan Pengawasan 10. 10. Ketentuan Penutup		
32	RPermenkes tentang Penanggulangan Malaria	1. Ketentuan Umum 2. Target dan Strategi 3. Kegiatan Penanggulangan Malaria 4. Sertifikasi Eliminasi Malaria 5. Jejaring Kerja dan Kemitraan 6. Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 8. Sumber Daya 9. Pencatatan dan Pelaporan 10. Pembinaan dan Pengawasan 11. Ketentuan Penutup	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pasal 44 Permenkes 82/2014 tentang penanggulangan Penyakit menular Peraturan ini mencabut a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Laksana Malaria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128); b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/Menkes/SK/VI/2009 tentang Eliminasi Malaria;

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
				<p>c. Keputusan Menteri Kesehatan 042/Menkes/SK/I/2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem kewaspadaan Dini (SKD) dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Malaria;</p> <p>d. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 049/Menkes/SK/I/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Penemuan Penderita Malaria; dan</p> <p>e. Keputusan menteri Kesehatan Nomor 275/Menkes/SK/III/2007 tentang Pedoman Surveilans Malaria.</p>

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
33	RPermenkes tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula Garam dan Lemak serta Pesan Kesehatan pada Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketentuan Umum</li> <li>b. Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, Dan Lemak, Serta Pesan Kesehatan</li> <li>c. Pembinaan Dan Pengawasan</li> <li>d. Ketentuan Peralihan</li> <li>e. Ketentuan Penutup</li> </ul>	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Kesehatan pasal 4 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Pasal 7 menyatakan setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Pasal 111 ayat (1) menetapkan bahwa makanan minuman yang dipergunakan oleh masyarakat harus didasarkan pada standar dan atau persyaratan kesehatan.
34	RPermenkes tentang Penanggulangan Rabies	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ketentuan Umum</li> <li>2. Target dan Strategi</li> <li>3. Kegiatan Penanggulangan Rabies Pada Manusia</li> <li>4. Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</li> <li>5. Sumber Daya</li> </ul>	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pasal 44 Permenkes 82/2014 tentang penanggulangan Penyakit menular

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		6. Peran Serta Masyarakat 7. Pencatatan dan Pelaporan 8. Pembinaan dan Pengawasan Ketentuan Penutup		
35	RPermenkes tentang Pedoman Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Pekerjaan dan Jabatan Tertentu	1. Ketentuan Umum 2. Penyelenggaraan Pemeriksaan 3. Penetapan Fasilitas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa 4. Pembinaan dan Pengawasan 5. Ketentuan Penutup	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pasal 74 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
36	RPermenkes tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan	1. Fungsi rumah sakit pendidikan. 2. Rumah sakit pendidikan utama. 3. Jejaring rumah sakit pendidikan. 4. Persyaratan dan standar rumah sakit pendidikan. 5. Integrasi rumah sakit pendidikan dan institusi pendidikan. 6. Persyaratan dan tata cara penetapan Rumah sakit pendidikan.	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	PP Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		7. Pendanaan. 8. Sanksi administratif.		
37	RPermenkes tentang Pedoman Rawat Inap	1. Penyelenggaraan Pelayanan 2. Organisasi 3. SDM 4. Sarana, Prasarana dan Peralatan 5. Pencatatan dan Pelaporan	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	a. UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
38	RPermenkes tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan (Revisi Permenkes Nomor 001 Tahun 2012)	1. Pelayanan Kesehatan Perorangan 2. Rujukan 3. Pengelolaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan 4. Pendanaan 5. Monitoring dan Evaluasi 6. Pembinaan dan Pengawasan	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	amanat Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Pasal 55 ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
39	RPermenkes tentang Kriteria Pertimbangan Tertentu dan Tata cara	a. Pertimbangan dan kriteria pelayanan yang diberikan tarif Rp.0 b. Pelayanan tarif 0 dengan kriteria:	Direktorat Jenderal Pelayanan	Amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.02/2020 tentang Tarif

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
	Pengenaan Tarif sampai dengan Nol Rupiah atau nol persen di RSUP Dr. Johannes Leimina Ambon	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. dalam keadaan kahar;</li> <li>d. untuk korban kecelakaan tanpa identitas;</li> <li>e. untuk kepentingan visum atas permintaan pihak berwajib;</li> <li>f. untuk pasien tidak mampu; dan/atau</li> <li>g. untuk mahasiswa tidak mampu.</li> </ul>	Kesehatan	atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Tarif Layanan Kesehatan yang Berlaku pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Johannes Leimina Ambon
40	RPermenkes tentang Akreditasi Puskemas, Klinik Pratama, tempat praktik mandiri dokter dan tempat praktik mandiri dokter gigi (Perubahan Permenkes 46)	Penyelenggaraan akreditasi yang terdiri dari kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pasca akreditasi	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	Revisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi.
41	RPermenkes tentang Rekam Medik	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis rekam medik. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rekam medis manual.</li> <li>b. Rekam medis elektronik.</li> </ul> </li> <li>2. Penyelenggaraan rekam medis. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Isi dan format rekam medis.</li> </ul> </li> </ul>	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	Revisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis.

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. SDM.</li> <li>c. Penyimpanan, pemusnahan, dan kerahasiaan.</li> <li>d. Kepemilikan, pemanfaatan, dan tanggung jawab.</li> <li>3. Rekam medis terintegrasi.               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang lingkup rekam medik.</li> <li>b. Penyelenggaraan rekam medik terintegrasi.</li> <li>c. Aplikasi rekam medik integrasi.</li> <li>d. Isi rekam medik integrasi.</li> <li>e. Privasi, keamanan, dan kerahasiaan.</li> <li>f. Otorisasi dan hak akses.</li> <li>g. Aspek legalitas.</li> </ul> </li> <li>4. Pembinaan dan pengawasan. Pengaturan integrasi rekam medik dalam kaitannya dengan sistem rujukan.</li> </ul>		
42	RPermenkes tentang Bedah Mayat	Pengaturan terkait identifikasi mayat, bedah mayat anatomis, bedah mayat forensik, dan	Direktorat Jenderal	Merupakan Delegasi dari UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		penentuan kematian dan pemanfaatan organ donor	Pelayanan Kesehatan	Kesehatan Pasal 118 ayat (3), Pasal 120 ayat (4), Pasal 122 ayat (4), dan Pasal 123 ayat (3)
43	RPermenkes tentang Pedoman Penggunaan Antibiotik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyakit Infeksi               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyakit infeksi bakteri</li> <li>b. Sepsis dan Syok Septik</li> </ol> </li> <li>2. Penggunaan Antibiotika secara bijak               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penatagunaan antibiotika (PGA)</li> <li>b. Prinsip penggunaan antibiotik kombinasi</li> <li>c. Penggunaan antibiotik pada kelompok khusus</li> </ol> </li> <li>3. Penggunaan antibiotik profilaksis dan terapeutik</li> </ol>	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. PP No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian</li> <li>b. Inpres No. 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi dan Merespon Wabah Penyakit, Pandemi Global dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia</li> <li>c. Permenkes No. 2406/MENKES/PER/XII/2011 tentang Pedoman Umum Penggunaan Antibiotik</li> <li>d. Rencana Aksi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba (NAP AMR)</li> </ol>

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
44	RPermenkes tentang Perubahan Penggolongan Narkotika	Pengaturan penetapan perubahan penggolongan narkotika	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
45	RPermenkes tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Klinik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Sedia Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai</li> <li>2. Pelayanan Farmasi Klinik</li> <li>3. Sumber Daya Kefarmasian</li> <li>4. Pengorganisasian</li> <li>5. Pengendalian Mutu Pelayanan Kefarmasian</li> </ol>	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian
46	Revisi Permenkes tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian Gratifikasi dan klasifikasi gratifikasi di bidang kesehatan;</li> <li>2. Program Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kemenkes;</li> <li>3. Pembentukan UPG beserta tugas dan fungsinya;</li> <li>4. Mekanisme pelaporan gratifikasi termasuk tata cara pelaporan penerimaan dan</li> </ol>	Inspektorat Jenderal	Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		penolakan gratifikasi; 5. Panduan Perencanaan, pelaksanaan dan Pelaporan Program Pengendalian Gratifikasi bagi UPG; dan 6. Monitoring dan Evaluasi Program UPG.		
47	Revisi Permenkes No 67 tahun 2013 tentang Pendayagunaan TKWNA	1. TKWNA yang akan didayagunakan untuk kegiatan sektor kesehatan yang bersentuhan langsung dengan pasien di Indonesia harus mengikuti pengaturan dalam peraturan ini 2. area kegiatan yang diatur dalam peraturan ini adalah pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan, pelatihan kesehatan, bakti sosial kesehatan, kondisi tanggap darurat bencana, penelitian kesehatan serta kegiatan lain di bidang kesehatan 3. seluruh kegiatan tersebut harus memiliki ijin penyelenggaraan bagi TKWNA dalam	Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	1. Telah terbitnya Perpres 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang mengatur simplifikasi penggunaan tenaga kerja asing dalam rangka kemudahan berinvestasi di Indonesia 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan upaya kesehatan,

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		rangka tidak bekerja serta legalitas perijinan TKWNA		yaitu: a. menghilangkan tahapan rekomendasi pendayagunaan TKWNA dalam rangka bekerja b. mengatur kegiatan sektor kesehatan lainnya yang belum diatur dalam peraturan sebelumnya (kondisi tanggap darurat bencana, acara olahraga, kerjasama kesehatan TNI)
48	RPermenkes tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat	1. Penetapan Lokus 2. Rekrutmen 3. Pembekalan/pelatihan 4. Penempatan 5. Monitoring dan Evaluasi	Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Revisi Permenkes 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat
49	RPermenkes tentang Pedoman Pengembangan	1. Pola pengembangan karier tenaga kesehatan non ASN dilakukan melalui	Badan Pengembangan	UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Republik Indonesia

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
	Karier Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN)	<p>tahapan: Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi.</p> <p>2. Penilaian kompetensi dilakukan melalui sertifikasi kompetensi karier oleh LSP yang ditunjuk oleh menteri.</p> <p>3. Jenjang karier tenaga kesehatan non ASN terdiri dari Terampil, Mahir, Penyelia, Ahli dan Ahli Utama.</p> <p>4. Jenjang karier tenaga kesehatan non ASN sesuai dengan jenjang KKNI pendidikan.</p>	dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Peraturan Presiden nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
50	RPermenkes tentang Evaluasi Kompetensi Tenaga Kesehatan WNI lulusan Luar negeri dan Tenaga Kesehatan WNA	<p>1. Penyelenggaraan evaluasi kompetensi</p> <p>2. Komite evaluasi kompetensi</p> <p>3. Sertifikat kompetensi evaluasi kompetensi</p> <p>4. Biaya penyelenggaraan evaluasi kompetensi</p> <p>5. Monitoring dan evaluasi</p> <p>6. Pembinaan dan pengawasan</p> <p>7. Ruang lingkup (Secara umum mengatur</p>	Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Pasal 52 dan Pasal 54 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		tentang penilaian dan penyesuaian kompetensi bagi tenaga kesehatan Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing )		
51	RPermenkes tentang Fungsi, Tugas dan Wewenang KTKI	1. Fungsi, Tugas dan Wewenang KTKI 2. Fungsi, Tugas dan Wewenang Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan 3. Fungsi dan Tugas Set.KTKI 4. Organisasi, mekanisme kerja dan evaluasi kerja	Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN